

ABSTRAKSI

Dari APBN tampak bahwa sumber penerimaan dalam negeri terdiri atas: (1) penerimaan minyak dan gas alam, (2) penerimaan sector perpajakan, (3) penerimaan bukan pajak. Sampai tahun 1980-an komposisi penerimaan dalam negeri masih didominasi penerimaan migas yaitu lebih dari 50%. Tetapi karena keberhasilan Negara-negara maju menciptakan diversifikasi sumber energi maka penerimaan dari migas semakin merosot. Untuk mengantisipasi hal ini maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan yaitu dengan reformasi Undang-Undang Perpajakan pada tahun 1983. Sejak berlakunya Undang-Undang baru tersebut sumbangan penerimaan pajak terhadap Negara terus mengalami peningkatan.

Jika menilik definisi pajak sendiri adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, maka hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Apalagi ditemukan fakta bahwa saat ini masih banyak pertugas pajak yang menjadikan Wajib Pajak sebagai "obyek".

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah yang ingin meningkatkan penerimaan pajak dan wajib pajak (WP) sebagai pembayar pajak supaya utang pajaknya dalam jumlah yang minimal tetapi sesuai dengan peraturan perpajakan. CV "X" adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan kimia cair mengalami masalah karena laba kena pajaknya sangat besar akibat ketidaktahuan manajemen mengenai celah-celah peraturan perpajakan. Selama ini CV "X" hanya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi tanpa memperhitungkan kepentingan perpajakannya sehingga pajak terutangnya menjadi besar dan memberatkan bagi CV "X".

Dengan penerapan perencanaan pajak pada CV "X", CV "X" dapat memperbaiki penghitungan pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) yang ada pada peraturan perpajakan. Dari penghitungan dengan penerapan perencanaan pajak diperoleh hasil yang optimal dalam perhitungan laba dan perhitungan pajak yang harus dibayar. Tidak memberatkan bagi CV "X" karena beban pajak yang sudah minimal namun tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.